

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis faktor main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor terjadinya main hakim sendiri oleh warga Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya, disebabkan oleh dua faktor, yakni factor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi aksi hakim sendiri di Kelurahan Tanah Kalikedinding yang berasal dari masyarakat meliputi faktor emosi dan sakit, faktor kebiasaan masyarakat dalam menghakimi pelaku tindak pencurian, faktor ikut-ikutan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari faktor legalitas hukum meliputi adanya faktor hukum yang belum dapat menimbulkan efek jera, tidak adanya proses hukum bagi pelaku main hakim sendiri.
2. Sedangkan perspektif hukum pidana Islam, tanggung jawab dari masing-masing pelaku main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Kelurahan Tanah Kalikedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya berbeda antara satu dengan lainnya, katakanlah Jamaluddin dan Khoirul selaku korban pencurian termasuk dalam kategori turut serta berbuat langsung secara *tamālu'* karena memang secara sengaja ingin memukul pelaku pencurian tersebut. sedangkan yang lainnya katakanlah seperti Udin, Agung Waluyo,

dan Imron termasuk dalam kategori turut serta berbuat langsung secara *tawāfuq*, karena melakukan tindak pidana main hakim sendiri secara refleksi atau ikut-ikutan. Bahwa kebanyakan ulama mengatakan setiap pelaku *jarīmah* bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Semua pelaku *jarīmah* main hakim sendiri atau turut serta secara *tamālu* (disepakati, direncanakan), bertanggung jawab atas hasil yang terjadi. Sedangkan menurut Abū Hanīfah, hukuman bagi *tawāfuq* dan *tamālu* sama saja, mereka di anggap sama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bertanggungjawab atas semuanya. Pertanggung jawaban para pelaku main hakim sendiri adalah hukuman *qisās* atau *diyat*. Hukuman *qisās-diyat* terhadap pelaku main hakim sendiri tidak dapat disamaratakan. Dalam lingkup hukum pidana Islam, hukuman diberikan sesuai dengan tindakan yang diperbuatnya.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya penulis ingin memberikan saran, yaitu:

1. Dalam kekurangan yang ada di kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya dan Polsek setempat hendaknya menyempurnakan data-data yang dibutuhkan agar bisa memudahkan kepada peneliti yang akan datang, sehingga adanya data tersebut menjadi kesempurnaan analisis dalam skripsi. Dan juga perluada kesinambungan antara penegak hukum dan masyarakat agar masyarakat percaya akan keadilan hukum yang ada

dan bisa membantu proses keamanan yang diharapkan oleh masyarakat setempat.

2. Bagi penelitian selanjutnya apabila meneliti tentang main hakim sendiri di kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya, hendaknya lebih memperhatikan datadan faktor yang mempengaruhi objek yang dikaji. Karena data penelitian di kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya belum ada kesempurnaan data yang diharapkan.

C. PENUTUP

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan dengan selesainya proses penyusunan skripsi ini. Berkaca pada ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak, maka penulis dengan kerendahan hati memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini. Di balik kekurangan dan kesalahan karya ini, penulis berharap semoga karya ini mampu menjadi setitik air dalam lautan ilmu pengetahuan. Amin